



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

**SALINAN**

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 145/PMK.05/2015

TENTANG

TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA  
PADA KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012, tarif layanan instansi yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum ditetapkan oleh Menteri Keuangan atas usulan menteri/pimpinan lembaga;
- b. bahwa Universitas Negeri Jakarta pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan telah ditetapkan sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 440/KMK.05/2009;
- c. bahwa Menteri Pendidikan dan Kebudayaan melalui Surat Nomor 47339/A.A3/KU/2014 tanggal 22 April 2014, telah mengajukan usulan tarif layanan Badan Layanan Umum Universitas Negeri Jakarta pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
- d. bahwa usulan tarif layanan Badan Layanan Umum Universitas Negeri Jakarta pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, telah dibahas dan dikaji oleh Tim Penilai;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Universitas Negeri Jakarta pada Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

*du*



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
4. Peraturan Presiden Nomor 165 Tahun 2014 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kabinet Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 339);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA PADA KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI.

Pasal 1

Tarif Layanan Badan Layanan Umum Universitas Negeri Jakarta pada Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi adalah imbalan atas jasa layanan yang diberikan oleh Badan Layanan Umum Universitas Negeri Jakarta pada Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi kepada pengguna jasa.

Pasal 2

Tarif layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, terdiri atas:

- a. Tarif Layanan Akademik; dan
- b. Tarif Layanan Penunjang Akademik.

Pasal 3

Tarif Layanan Akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri atas:

- a. Tarif Seleksi Ujian Masuk;
- b. Tarif Uang Kuliah Tunggal (UKT) Program Diploma dan Sarjana;
- c. Tarif Non UKT Program Diploma dan Sarjana;
- d. Tarif Program Pascasarjana; dan
- e. Tarif Akademik Lainnya.



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

Pasal 4

Tarif Layanan Penunjang Akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri atas:

- a. Tarif Penggunaan Lahan, Ruangan, Wisma dan Rusunawa;
- b. Tarif Laboratorium; dan
- c. Tarif Poliklinik.

Pasal 5

Tarif Seleksi Ujian Masuk, Tarif Non UKT Program Diploma dan Sarjana, Tarif Program Pascasarjana dan Tarif Akademik Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, huruf c, huruf d, dan huruf e, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 6

Tarif UKT Program Diploma dan Sarjana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, mengikuti ketentuan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi yang mengatur mengenai biaya kuliah tunggal dan uang kuliah tunggal pada perguruan tinggi negeri di lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.

Pasal 7

- (1) Tarif Layanan Akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 berlaku untuk mahasiswa mulai angkatan tahun 2014/2015.
- (2) Tarif Layanan Akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 untuk mahasiswa sebelum angkatan tahun 2014/2015 ditetapkan dengan Keputusan Rektor Badan Layanan Umum Universitas Negeri Jakarta pada Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
- (3) Tarif Layanan Akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat ditetapkan melebihi tarif mahasiswa angkatan tahun 2014/2015.

Pasal 8

Tarif Penggunaan Lahan, Ruangan, Wisma dan Rusunawa, Tarif Laboratorium, dan Tarif Poliklinik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a sampai dengan huruf c ditetapkan dengan Keputusan Rektor Badan Layanan Umum Universitas Negeri Jakarta pada Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

Pasal 9

Tarif Penggunaan Lahan, Ruangan, Wisma dan Rusunawa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a merupakan penggunaan dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsi.

Pasal 10

Tarif Laboratorium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b memperhitungkan *unit cost* yang berasal dari bahan/*sample* pengujian, alat laboratorium, dan/atau pendampingan instruktur/tenaga ahli.

Pasal 11

Tarif Poliklinik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c memperhitungkan *unit cost* yang berasal dari bahan medis, alat medis, dan/atau tenaga kesehatan.

Pasal 12

- (1) Badan Layanan Umum Universitas Negeri Jakarta pada Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi dapat memberikan jasa layanan di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat berdasarkan kebutuhan dari pihak pengguna jasa melalui kontrak kerja sama.
- (2) Tarif atas jasa layanan di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan kontrak kerja sama antara Rektor Badan Layanan Umum Universitas Negeri Jakarta pada Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi dengan pihak pengguna jasa.

Pasal 13

- (1) Badan Layanan Umum Universitas Negeri Jakarta pada Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi dapat melakukan Kerja Sama Operasional (KSO) dengan pihak lain untuk meningkatkan layanan jasa di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- (2) Tarif layanan KSO dengan pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan kontrak kerja sama antara Rektor Badan Layanan Umum Universitas Negeri Jakarta pada Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi dengan pihak lain.

*Handwritten signature*



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

Pasal 14

- (1) Terhadap mahasiswa tertentu dapat diberikan tarif layanan sampai dengan 0% (nol persen) dari Tarif UKT Program Diploma dan Sarjana dan Tarif Non UKT Program Diploma dan Sarjana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b dan huruf c.
- (2) Mahasiswa tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain terdiri atas:
  - a. Mahasiswa teladan;
  - b. Mahasiswa berprestasi nasional atau internasional;
  - c. Mahasiswa dari keluarga miskin; dan/atau
  - d. Mahasiswa korban bencana.
- (3) Pemberian tarif layanan sampai dengan 0% (nol persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mempertimbangkan kondisi keuangan Badan Layanan Umum Universitas Negeri Jakarta pada Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria dan tata cara penetapan tarif layanan kepada mahasiswa tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur oleh Rektor Badan Layanan Umum Universitas Negeri Jakarta pada Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.

Pasal 15

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 27 Juli 2015

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,  
ttd.  
BAMBANG P. S. BRODJONEGORO

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 29 Juli 2015

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,  
ttd.  
YASONNA H. LAOLY

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2015 NOMOR 1101

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BIRO UMUM  
u.b.  
KEPALA BAGIAN T.U. KEMENTERIAN

GIARTO  
NIP 195904201984021001



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN  
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK  
INDONESIA  
NOMOR 145/PMK.05/2015  
TENTANG  
TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM  
UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA PADA  
KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN  
PENDIDIKAN TINGGI

TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM  
UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA  
PADA KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI

No	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)		
I.	Layanan Akademik				
	A. Seleksi Ujian Masuk				
	1. Program Pendidikan Diploma dan Sarjana				
	a. Non Reguler Kelompok IPA dan IPS	Per Calon Mahasiswa			250.000,-
	b. Non Reguler Kelompok IPC	Per Calon Mahasiswa			300.000,-
	c. Kerjasama	Per Calon Mahasiswa			400.000,-
	d. Asing	Per Calon Mahasiswa			1.000.000,-
	2. Program Pasca Sarjana				
	a. Program Magister	Per Calon Mahasiswa			500.000,-
	b. Program Doktorat	Per Calon Mahasiswa			500.000,-
	c. Asing	Per Calon Mahasiswa			1.000.000,-
	B. Non UKT Program Diploma dan Sarjana				
	1. Uang Kuliah Mahasiswa Non Reguler Program Diploma III				
	a. Fakultas Teknik	Per mahasiswa/semester			6.680.000,-
	b. Fakultas Ekonomi	Per mahasiswa/semester			4.600.000,-
	2. Uang Kuliah Program Sarjana				
	a. Fakultas Ilmu Pendidikan	Per mahasiswa/semester	4.000.000,-	7.500.000,-	15.000.000,-
	b. Fakultas Bahasa dan Seni	Per mahasiswa/semester	7.000.000,-	10.000.000,-	15.000.000,-
	c. Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam	Per mahasiswa/semester	7.000.000,-	8.000.000,-	15.000.000,-
	d. Fakultas Ilmu Sosial	Per mahasiswa/semester	5.500.000,-	7.500.000,-	15.000.000,-



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

No	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)		
	e. Fakultas Teknik	Per mahasiswa/ semester	6.487.500,-	8.737.500,-	17.500.000,-
	f. Fakultas Ilmu Keolahragaan	Per mahasiswa/ semester	6.500.000,-	7.000.000,-	15.000.000,-
	g. Fakultas Ekonomi	Per mahasiswa/ semester	6.000.000,-	7.500.000,-	15.000.000,-
C. Program Pascasarjana					
1. Uang Kuliah Magister Teknologi Pendidikan					
	a. Reguler Semester I s.d Semester IV	Per Mahasiswa/ Semester			10.000.000,-
	b. Reguler mulai Semester V s.d selesai	Per Mahasiswa/ Semester			4.600.000,-
	c. Non Reguler Semester I s.d Semester IV	Per Mahasiswa/ Semester			12.500.000,-
	d. Non Reguler mulai Semester V s.d selesai	Per Mahasiswa/ Semester			5.600.000,-
2. Uang Kuliah Magister Pendidikan Bahasa					
	a. Reguler Semester I s.d Semester IV	Per Mahasiswa/ Semester			10.000.000,-
	b. Reguler mulai Semester V s.d selesai	Per Mahasiswa/ Semester			4.600.000,-
	c. Non Reguler Semester I s.d Semester IV	Per Mahasiswa/ Semester			12.500.000,-
	d. Non Reguler mulai Semester V s.d selesai	Per Mahasiswa/ Semester			5.600.000,-
3. Uang Kuliah Magister Pendidikan Olahraga					
	a. Reguler Semester I s.d Semester IV	Per Mahasiswa/ Semester			10.000.000,-
	b. Reguler mulai Semester V s.d selesai	Per Mahasiswa/ Semester			4.600.000,-
	c. Non Reguler Semester I s.d Semester IV	Per Mahasiswa/ Semester			12.500.000,-
	d. Non Reguler mulai Semester V s.d selesai	Per Mahasiswa/ Semester			5.600.000,-
4. Uang Kuliah Magister Pendidikan Kependudukan dan Lingkungan Hidup					
	a. Reguler Semester I s.d Semester IV	Per Mahasiswa/ Semester			10.000.000,-



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

No	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)
	b. Reguler mulai Semester V s.d selesai	Per Mahasiswa/ Semester	4.600.000,-
	c. Non Reguler Semester I s.d Semester IV	Per Mahasiswa/ Semester	12.500.000,-
	d. Non Reguler mulai Semester V s.d selesai	Per Mahasiswa/ Semester	5.600.000,-
5.	Uang Kuliah Magister Manajemen Pendidikan		
	a. Reguler Semester I s.d Semester IV	Per Mahasiswa/ Semester	10.000.000,-
	b. Reguler mulai Semester V s.d selesai	Per Mahasiswa/ Semester	4.600.000,-
	c. Non Reguler Semester I s.d Semester IV	Per Mahasiswa/ Semester	12.500.000,-
	d. Non Reguler mulai Semester V s.d selesai	Per Mahasiswa/ Semester	5.600.000,-
6.	Uang Kuliah Magister Penelitian dan Evaluasi Pendidikan		
	a. Reguler Semester I s.d Semester IV	Per Mahasiswa/ Semester	10.000.000,-
	b. Reguler mulai Semester V s.d selesai	Per Mahasiswa/ Semester	4.600.000,-
	c. Non Reguler Semester I s.d Semester IV	Per Mahasiswa/ Semester	12.500.000,-
	d. Non Reguler mulai Semester V s.d selesai	Per Mahasiswa/ Semester	5.600.000,-
7.	Uang Kuliah Magister Pendidikan Kelas Awal Ke-SD-an (PAUD)		
	a. Reguler Semester I s.d Semester IV	Per Mahasiswa/ Semester	10.000.000,-
	b. Reguler mulai Semester V s.d selesai	Per Mahasiswa/ Semester	4.600.000,-
	c. Non Reguler Semester I s.d Semester IV	Per Mahasiswa/ Semester	12.500.000,-
	d. Non Reguler mulai Semester V s.d selesai	Per Mahasiswa/ Semester	5.600.000,-
8.	Uang Kuliah Magister Pendidikan Sejarah		
	a. Reguler Semester I s.d Semester IV	Per Mahasiswa/ Semester	10.000.000,-



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

No	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)
	b. Reguler mulai Semester V s.d selesai	Per Mahasiswa/ Semester	4.600.000,-
	c. Non Reguler Semester I s.d Semester IV	Per Mahasiswa/ Semester	12.500.000,-
	d. Non Reguler mulai Semester V s.d selesai	Per Mahasiswa/ Semester	5.600.000,-
9.	Uang Kuliah Magister Linguistik Terapan		
	a. Reguler Semester I s.d Semester IV	Per Mahasiswa/ Semester	10.000.000,-
	b. Reguler mulai Semester V s.d selesai	Per Mahasiswa/ Semester	4.600.000,-
	c. Non Reguler Semester I s.d Semester IV	Per Mahasiswa/ Semester	12.500.000,-
	d. Non Reguler mulai Semester V s.d selesai	Per Mahasiswa/ Semester	5.600.000,-
10.	Uang Kuliah Magister Pendidikan Dasar		
	a. Reguler Semester I s.d Semester IV	Per Mahasiswa/ Semester	10.000.000,-
	b. Reguler mulai Semester V s.d selesai	Per Mahasiswa/ Semester	4.600.000,-
	c. Non Reguler Semester I s.d Semester IV	Per Mahasiswa/ Semester	12.500.000,-
	d. Non Reguler mulai Semester V s.d selesai	Per Mahasiswa/ Semester	5.600.000,-
11.	Uang Kuliah Magister Manajemen Sumber Daya Manusia		
	a. Reguler Semester I s.d Semester IV	Per Mahasiswa/ Semester	10.000.000,-
	b. Reguler mulai Semester V s.d selesai	Per Mahasiswa/ Semester	4.600.000,-
	c. Non Reguler Semester I s.d Semester IV	Per Mahasiswa/ Semester	12.500.000,-
	d. Non Reguler mulai Semester V s.d selesai	Per Mahasiswa/ Semester	5.600.000,-
12.	Uang Kuliah Magister Manajemen (Lingkungan)		
	a. Reguler Semester I s.d Semester IV	Per Mahasiswa/ Semester	10.000.000,-



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

No	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)
	b. Reguler mulai Semester V s.d selesai	Per Mahasiswa/ Semester	4.600.000,-
	c. Non Reguler Semester I s.d Semester IV	Per Mahasiswa/ Semester	12.500.000,-
	d. Non Reguler mulai Semester V s.d selesai	Per Mahasiswa/ Semester	5.600.000,-
13.	Uang Kuliah Magister Pendidikan Bahasa Inggris	Per Mahasiswa/ Semester	9.450.000,-
14.	Uang Kuliah Magister Pendidikan Matematika	Per Mahasiswa/ Semester	10.000.000,-
15.	Uang Kuliah Magister Pendidikan Biologi	Per Mahasiswa/ Semester	10.000.000,-
16.	Uang Kuliah Magister Pendidikan Kimia	Per Mahasiswa/ Semester	10.000.000,-
17.	Uang Kuliah Magister Pendidikan Fisika	Per Mahasiswa/ Semester	10.000.000,-
18.	Uang Kuliah Magister Pendidikan Bahasa Inggris		
	a. Reguler Semester I s.d Semester IV	Per Mahasiswa/ Semester	10.000.000,-
	b. Reguler mulai Semester V s.d selesai	Per Mahasiswa/ Semester	4.600.000,-
	c. Non Reguler Semester I s.d Semester IV	Per Mahasiswa/ Semester	12.500.000,-
	d. Non Reguler mulai Semester V s.d selesai	Per Mahasiswa/ Semester	5.600.000,-
19.	Uang Kuliah Magister Manajemen (Ekonomi)		
	a. Reguler	Per Mahasiswa/ Semester	9.000.000,-
	b. Non Reguler	Per Mahasiswa/ Semester	12.000.000,-
20.	Uang Kuliah Magister Teknik Kejuruan		
	a. Reguler	Per Mahasiswa/ Semester	9.000.000,-
	b. Non Reguler	Per Mahasiswa/ Semester	12.000.000,-
21.	Uang Kuliah Program Doktorat		
	a. Reguler Semester I s.d Semester IV	Per Mahasiswa/ Semester	13.500.000,-



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

No.	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)
	b. Reguler Mulai Semester V s.d Selesai	Per Mahasiswa/ Semester	6.300.000,-
	c. Non Reguler Semester I s.d Semester IV	Per Mahasiswa/ Semester	18.500.000,-
	d. Non Reguler Mulai Semester V s.d Selesai	Per Mahasiswa/ Semester	8.300.000,-
	D. Akademik Lainnya		
	Semester Pendek Program Diploma dan Sarjana		
	1. Reguler	Per sks	50.000,-
	2. Non Reguler	Per sks	100.000,-

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,  
ttd.

BAMBANG P. S. BRODJONEGORO

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BIRO UMUM

u. b.

KEPALA BAGIAN T.U. KEMENTERIAN

GIARTO  
NIP 195904201984021001

